



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TARENGGE
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Tarengge Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN BATAS DESA TARENGGE KECAMATAN WOTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Tarengge yakni 997,79 Ha (sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh sembilan hektare) dengan Batas Desa Tarengge Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni;
- b. Sebelah Timur : Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Cendana Hijau dan Desa Lera Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Lampenai dan Desa Arolipu Kecamatan Wotu.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tarengge sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Tarengge Kecamatan Wotu dengan Desa Tadulako Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Tarengge, dan Desa Tadulako terletak pada TK 73.24.06.2004-06.2002-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 42,775''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh dua koma tujuh tujuh lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 9,938''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma sembilan tiga delapan detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya menuju ke arah timur mengikuti perkebunan hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 4,100''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat koma satu nol nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 10,501''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sepuluh koma lima nol satu detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya menuju ke arah barat daya mengikuti perkebunan hingga perkebunan sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 42,929''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit empat puluh dua koma sembilan dua sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 17,926''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh belas koma sembilan dua enam detik lintang selatan); dan
 - d. selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti kebun kelapa sawit hingga kebun kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 15,268''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima belas koma dua enam delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 1,617''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit satu koma enam satu tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya.
- (2) Batas Desa Tarengge sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Tarengge Kecamatan Wotu dengan Desa Bangun Karya Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tadulako dan Desa Bangun Karya terletak pada TK 73.24.06.2002-08.2011-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol delapan titik dua ribu sebelas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 15,268''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit lima belas koma dua enam delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 1,617''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit satu koma enam satu tujuh detik lintang selatan); dan

- b. selanjutnya ke arah timur perkebunan sawit hingga perkebunan sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2014-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 45,106''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh lima koma satu nol enam bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 2,112''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma satu satu dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur dan Desa Bangun Karya.

Pasal 5

Batas Desa Tarengge sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Tarengge dengan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Tarengge, Desa Tarengge Timur dan Desa Bangun Karya terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2014-08.2019-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas dengan nol delapan titik dua ribu sembilan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 45,106''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh lima koma satu nol enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 2,112''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma satu satu dua detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 40,939''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh koma sembilan tiga sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 30,364''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma tiga enam empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Tarengge dan Desa Tarengge Timur.

Pasal 6

(1) Batas Desa Tarengge sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Tarengge dengan Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera dan Desa Tarengge terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2004-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 20,299''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh koma dua sembilan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 44,302''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma tiga nol dua detik lintang selatan); dan

- b. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti perkebunan hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2004-08.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol delapan titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 42,775''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh dua koma tujuh tujuh lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 9,938''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit sembilan koma sembilan tiga delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Tarengge dan Desa Tadulako.
- (2) Batas Desa Tarengge sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Tarengge dengan Desa Lera Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Arolipu, Desa Lera, dan Desa Tarengge terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2017-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima tujuh delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti anak sungai hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 43,877''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh tiga koma delapan tujuh tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 7,265''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh koma dua enam lima detik lintang selatan);
- c. selanjutnya menuju ke arah barat laut mengikuti perkebunan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 37,338''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit tiga puluh tujuh koma tiga tiga delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 56,432''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh enam koma empat tiga dua detik lintang selatan);
- d. selanjutnya menuju ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2007-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 29,034''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh sembilan koma nol tiga empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 49,660''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh sembilan koma enam enam nol detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti perkebunan hingga perkebunan yang terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2004-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua

ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 20,299''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit dua puluh koma dua sembilan sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 44,302''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh empat koma tiga nol dua detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Cendana Hijau, Desa Lera dan Desa Tarengge.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Tarengge sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Tarengge dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas Desa Arolipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan tani hingga jalan trans sulawesi terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 21,873''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh satu koma delapan tujuh tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 22,611''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh dua koma enam satu satu detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan trans sulawesi hingga hingga perkebunan kelapa sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 48' 22,342''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh delapan menit dua puluh dua koma tiga empat dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 26,668''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh enam koma enam enam delapan detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti perkebunan kelapa sawit hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 14,964''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat belas koma sembilan enam empat detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 37,850''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh tujuh koma delapan lima nol detik lintang selatan); dan
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua

ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 27,658''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit dua puluh tujuh koma enam lima delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 34,886''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma delapan delapan enam detik lintang selatan); dan

- f. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 49' 40,939''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh sembilan menit empat puluh koma sembilan tiga sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 30,364''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh koma tiga enam empat detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Tarengge dan Desa Tarengge Timur.
- (2) Batas Desa Tarengge sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Tarengge dengan Desa Arolipu Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas Desa Lera, Desa Arolipu dan Desa Tarengge terletak pada TK 73.24.06.2002-06.2017-06.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas dengan nol enam titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 44,886''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit empat puluh empat koma delapan delapan enam detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 18,578''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit delapan belas koma lima tujuh delapan detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti perkebunan hingga jalan tani yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2002-06.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu dua dengan nol enam titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 47' 56,882''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tujuh menit lima puluh enam koma delapan delapan dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 25,211''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh lima koma dua satu satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Arolipu, Desa Tarengge dan Desa Lampenai.

Pasal 8

Batas Desa Tarengge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Tarengge dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 63

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 63 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN, DAN
 PENGESAHAN BATAS DESA TARENGGE
 KECAMATAN WOTU.

PETA BATAS DESA TARENGGE DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT



BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN